



**PUTUSAN**

Nomor 121/Pid.Sus/2022/PN Ktb

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kotabaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Herry Andiar alias Herry bin Sukandi;
2. Tempat lahir : Kotabaru;
3. Umur/Tanggal lahir : 39 tahun/24 Agustus 1979;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Raya Stagen, RT 02, RW 01, Desa Stagen, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa Herry Andiar alias Herry bin Sukandi ditangkap pada tanggal 5 Mei 2022, selanjutnya ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Mei 2022 sampai dengan tanggal 25 Mei 2022;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Mei 2022 sampai dengan tanggal 4 Juli 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juni 2022 sampai dengan tanggal 12 Juli 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juli 2022 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum M. N. Asikin Ngile, S.H., M.H., dkk., advokat pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Kotabaru berkedudukan di Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum (LKBH) Saijaan Kotabaru beralamat di Perumnas Semayap Jalan Meranti Putih I Blok E Nomor 59 Desa Semayap Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru sebagaimana Penetapan Nomor 121/Pid.Sus/2022/PN Ktb tanggal 15 Juli 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

*Halaman 1 dari 34 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2022/PN Ktb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotabaru Nomor 121/Pid.Sus/2022/PN Ktb tanggal 7 Juli 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 121/Pid.Sus/2022/PN Ktb tanggal 7 Juli 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HERRY ANDIAR Als HERRY Bin SUKANDI bersalah melakukan tindak pidana melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan mamaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain yang dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga yang dilakukan secara berlanjut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) UU RI No.17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang dalam dakwaan Kesatu surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HERRY ANDIAR Als HERRY Bin SUKANDI berupa pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsidair 1 (satu) tahun kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) lembar baju warna merah muda dan 1 (satu) lembar celana pendek warna merah muda dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa HERRY ANDIAR Als HERRY Bin SUKANDI membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya secara tertulis yang pada pokoknya memohon dengan segala hormat kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan memutuskan:

Memberikan putusan hukuman yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya terhadap Terdakwa Herry Andiar als Herry bin Sukandi, dengan berdasarkan hal-hal yang telah kami uraikan dan hal-hal yang meringankan Terdakwa, yaitu:

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2022/PN Ktb



1. Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
2. Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya yang telah dilakukan;
3. Bahwa Terdakwa dalam pemeriksaan persidangan berlaku sopan dan sangat akomodatif;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidana tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa terdakwa Heri Andiar Als Herry Bin Sukandi pada hari, tanggal, jam dan bulan yang sudah tidak dapat lagi ditentukan dengan pasti yaitu antara tahun 2015 sampai dengan tahun 2019, bertempat di Kabupaten Kotabaru dan di sebuah rumah di Kabupaten Kotabaru setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotabaru yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain yaitu terdakwa telah menyetubuhi Anak yang saat itu masih berusia 14 (empat belas) tahun yang terdakwa lakukan secara berlanjut yaitu sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2019, dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Awalnya saksi Nopriadi Saputra ada menjalin hubungan (pacaran) dengan saksi korban saat saksi korban baru lulus SMA pada tahun 2019, kemudian beberapa bulan kemudian saksi Nopriadi Saputra berkunjung ke rumah saksi korban dan bertemu dengan ibu dan juga tersangka (bapak tiri) saksi korban yaitu tersangka Heri Andiar dengan tujuan untuk melamar saksi korban .
- Bahwa setelah berkunjung ke rumah saksi korban saksi Nopriadi Saputra Als Putra kemudian pulang ke Kalimantan Timur, saat posisi saksi Nopriadi Saputra sudah berada di Kalimantan Timur, saksi Nopriadi Saputra ada dihubungi oleh tersangka Heri Andiar lewat WhatsApp dengan bunyi "jangan mengganggu Korban lagi karena Korban ampunku" lalu dijawab oleh saksi Nopriandi Saputra "kalau Korban memilih pian kada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apa-apa tapi kalau tidak mau jangan dipaksa” kemudian tersangka Heri Andiar tidak membalas lagi.

- Bahwa atas kalimat dari tersangka Heri Andiar tersebut saksi Nopriandi Saputra merasa curiga dan bertanya langsung kepada saksi korban apa yang sudah diperbuat oleh tersangka Heri Andiar kepada saksi korban, kemudian saksi korban menceritakan bahwa sejak SMP kelas II tahun 2015 saksi korban disetubuhi oleh tersangka Heri Andiar dan saksi korban diancam oleh tersangka Heri Andiar kalau lapor ke ibu saksi korban, maka ibu saksi korban akan disakiti oleh tersangka, bahwa setelah kejadian tersebut tersangka Heri Andiar seringkali menyetubuhi saksi korban hingga sampai saksi korban lulus SMA pada tahun 2019.

- Bahwa kejadian tersangka Heri Andiar menyetubuhi saksi korban yang pertama yaitu pada hari, tanggal dan bulan yang tidak dapat dipastikan yaitu sekitar jam 01.00 Wita pada tahun 2015 pada saat saksi korban masih berusia 14 (empat belas) tahun bertempat di Kabupaten Kotabaru. Pada saat itu Ibu, adik tiri saksi korban serta tersangka tidur di kasur atas dan saksi korban tidur di sebelah ranjang namun di bawah dengan menggunakan kasur tipis. Pada saat saksi korban tidur lalu saksi korban terkejut melihat tersangka berada di belakang saksi korban karena saat itu saksi korban tidur posisi miring ke kiri. Tidak lama kemudian tangan tersangka menutup mulut saksi korban dan tersangka mengancam saksi korban dengan mengatakan “jangan bekuriak lah, bediaman aja, kena kedangaran mama, amun kada handak mama kenapa-napa!” (jangan berteriak ya, diam saja, nanti terdengar mama, kalau tidak mau mama kenapa-kenapa), mendengar perkataan tersangka tersebut, saksi korban hanya berdiam diri saja karena takut. Kemudian tersangka langsung membuka celana yang saksi korban pakai dan tersangka juga membuka celana yang tersangka pakai, selanjutnya tersangka langsung memasukan batang kemaluan tersangka yang sudah mengeras ke dalam lubang kemaluan saksi korban dengan posisi tersangka dibelakang badan saksi korban. Bahwa saksi korban berusaha melawan tersangka dengan mendorong-dorong badan tersangka namun saksi korban tidak kuat karena badan saksi korban dipeluk erat dari belakang oleh tersangka. Bahwa setelah tersangka memaju mundurkan pinggulnya lebih kurang lebih 10 (sepuluh) kali akhirnya tersangka mengeluarkan spermanya di dalam lubang kemaluan saksi korban dan setelah tersangka merasa puas tersangka lalu kembali naik ke atas kasur dan saksi korban kembali

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2022/PN Ktb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mamasang celana saksi korban sambil menangis karena merasa takut ketahuan ibu saksi korban dan juga saksi korban merasa kesakitan pada alat kemaluannya.

- Bahwa pada malam kejadian tersebut saksi korban ada ke kamar mandi untuk buang air kecil dan saksi korban merasakan sangat perih pada alat kemaluannya dan ternyata ada darah yang keluar bercampur dengan air kencing saksi korban.

- Bahwa kejadian tersangka menyetubuhi saksi korban selanjutnya pada tahun 2015 tersebut saksi korban sudah tidak ingat lagi berapa banyak tersangka telah menyetubuhi saksi korban karena dalam sebulan tersangka menyetubuhi saksi korban bisa sampai 10 (sepuluh) kali lebih dan setiap menyetubuhi saksi korban tersangka ada menggunakan kondom.

- Bahwa kejadian tersangka menyetubuhi saksi korban selanjutnya yaitu pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2019, terjadi pada hari, tanggal, jam dan bulan yang sudah tidak dapat saksi korban pastikan bertempat di rumah saksi korban di Kabupaten Kotabaru dengan cara tersangka merebahkan saksi korban di atas kasur tidur lalu tersangka melepaskan baju dan celana saksi korban dan tersangka juga menurunkan celana yang tersangka pakai dan kemudian tersangka memasang pengaman / kondom pada kemaluan tersangka, selanjutnya tersangka mengambil posisi di atas badan saksi korban lalu membuka kedua paha saksi korban dan memasukan batang kemaluan tersangka yang sudah keras ke dalam lubang kemaluan saksi korban lalu tersangka menaikturunkan pinggulnya hingga beberapa kali sambil tangan tersangka meremas remas kedua payudara saksi korban dan tersangka juga menciumi bibir saksi korban dan setelah tersangka mengeluarkan spermanya dan puas tersangka lalu mencabut batang kemaluannya dari lubang kemaluan saksi korban.

- Bahwa selama tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 saksi korban sudah tidak ingat lagi sudah berapa banyak tersangka telah menyetubuhi saksi korban karena dalam sebulan tersangka bisa sampai 10 (sepuluh) kali lebih menyetubuhi saksi korban.

- Bahwa setiap kali tersangka akan menyetubuhi saksi korban tersangka ada mengancam saksi korban apabila saksi korban menolak atau berteriak dengan kata-kata yang artinya "kalau tidak mau ibu kenapa-kenapa atau kalau tidak mau handphone kamu saya ambil".

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2022/PN Ktb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum atas nama korban yang ditanda tangani oleh Dr. Alim Budianto, Sp.,OG Dokter Spesial Kandungan pada RSUD Pangeran Jaya Sumitra Kotabaru, dengan hasil pemeriksaan :  
Inspeksi, Genitalia :

- Tampak selaput dara tidak utuh.

- Tampak robekan luka lama dari arah jam empat, Sembilan dan sebelas.

Kesimpulan :

Luka disebabkan benda tumpul

Perbuatan terdakwa Heri Andiar Als Herry Bin Sukandi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal Pasal 81 ayat (1) dan ayat (3) UU RI No.17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa Heri Andiar Als Herry Bin Sukandi pada hari, tanggal, jam dan bulan yang sudah tidak dapat lagi ditentukan dengan pasti yaitu antara tahun 2015 sampai dengan tahun 2019, bertempat di Kabupaten Kotabaru setidak-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotabaru yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain yaitu terdakwa telah menyetubuhi Anak yang saat itu masih berusia 14 (empat belas) tahun yang terdakwa lakukan secara berlanjut yaitu sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2019, dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Awalnya saksi Nopriadi Saputra ada menjalin hubungan (pacaran) dengan saksi korban saat saksi korban baru lulus SMA pada tahun 2019, kemudian beberapa bulan kemudian saksi Nopriadi Saputra berkunjung ke rumah saksi korban dan bertemu dengan ibu dan juga tersangka (bapak tiri) saksi korban yaitu tersangka Heri Andiar dengan tujuan untuk melamar saksi korban .
- Bahwa setelah berkunjung ke rumah saksi korban saksi Nopriadi Saputra Als Putra kemudian pulang ke Kalimantan Timur, saat posisi saksi Nopriadi Saputra sudah berada di Kalimantan Timur, saksi Nopriadi Saputra ada dihubungi oleh tersangka Heri Andiar lewat WhatsApp dengan bunyi "jangan mengganggu Korban lagi karena Korban ampunku" lalu

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2022/PN Ktb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijawab oleh saksi Nopriandi Saputra "kalau Korban memilih pian kada apa-apa tapi kalau tidak mau jangan dipaksa" kemudian tersangka Heri Andiar tidak membalas lagi.

- Bahwa atas kalimat dari tersangka Heri Andiar tersebut saksi Nopriandi Saputra merasa curiga dan bertanya langsung kepada saksi korban apa yang sudah diperbuat oleh tersangka Heri Andiar kepada saksi korban, kemudian saksi korban menceritakan bahwa sejak SMP kelas II tahun 2015 saksi korban disetubuhi oleh tersangka Heri Andiar dan saksi korban diancam oleh tersangka Heri Andiar kalau lapor ke ibu saksi korban, maka ibu saksi korban akan disakiti oleh tersangka, bahwa setelah kejadian tersebut tersangka Heri Andiar seringkali menyetubuhi saksi korban hingga sampai saksi korban lulus SMA pada tahun 2019.

- Bahwa kejadian tersangka Heri Andiar menyetubuhi saksi korban yang pertama yaitu pada hari, tanggal dan bulan yang tidak dapat dipastikan yaitu sekitar jam 01.00 Wita pada tahun 2015 pada saat saksi korban masih berusia 14 (empat belas) tahun bertempat di Komplek Perumahan Inhutani Dusun Tempel Sari Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru. Pada saat itu Ibu, adik tiri saksi korban serta tersangka tidur di kasur atas dan saksi korban tidur di sebelah ranjang namun di bawah dengan menggunakan kasur tipis. Pada saat saksi korban tidur lalu saksi korban terkejut melihat tersangka berada di belakang saksi korban karena saat itu saksi korban tidur posisi miring ke kiri. Tidak lama kemudian tangan tersangka menutup mulut saksi korban dan tersangka mengancam saksi korban dengan mengatakan "jangan bekuriak lah, bediaaman aja, kena kedangaran mama, amun kada handak mama kenapa-napa!" (jangan berteriak ya, diam saja, nanti terdengar mama, kalau tidak mau mama kenapa-kenapa), mendengar perkataan tersangka tersebut, saksi korban hanya berdiam diri saja karena takut. Kemudian tersangka langsung membuka celana yang saksi korban pakai dan tersangka juga membuka celana yang tersangka pakai, selanjutnya tersangka langsung memasukan batang kemaluan tersangka yang sudah mengeras ke dalam lubang kemaluan saksi korban dengan posisi tersangka dibelakang badan saksi korban. Bahwa saksi korban berusaha melawan tersangka dengan mendorong-dorong badan tersangka namun saksi korban tidak kuat karena badan saksi korban dipeluk erat dari belakang oleh tersangka. Bahwa setelah tersangka memaju mundurkan pinggulnya lebih kurang lebih 10 (sepuluh) kali akhirnya tersangka mengeluarkan spermanya di dalam

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2022/PN Ktb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lubang kemaluan saksi korban dan setelah tersangka merasa puas tersangka lalu kembali naik ke atas kasur dan saksi korban kembali memasang celana saksi korban sambil menangis karena merasa takut ketahuan ibu saksi korban dan juga saksi korban merasa kesakitan pada alat kemaluannya.

- Bahwa pada malam kejadian tersebut saksi korban ada ke kamar mandi untuk buang air kecil dan saksi korban merasakan sangat perih pada alat kemaluannya dan ternyata ada darah yang keluar bercampur dengan air kencing saksi korban.

- Bahwa kejadian tersangka menyetubuhi saksi korban selanjutnya pada tahun 2015 tersebut saksi korban sudah tidak ingat lagi berapa banyak tersangka telah menyetubuhi saksi korban karena dalam sebulan tersangka menyetubuhi saksi korban bisa sampai 10 (sepuluh) kali lebih dan setiap menyetubuhi saksi korban tersangka ada menggunakan kondom.

- Bahwa kejadian tersangka menyetubuhi saksi korban selanjutnya yaitu pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2019, terjadi pada hari, tanggal, jam dan bulan yang sudah tidak dapat saksi korban pastikan bertempat di rumah saksi korban di Kabupaten Kotabaru dengan cara tersangka merebahkan saksi korban di atas kasur tidur lalu tersangka melepaskan baju dan celana saksi korban dan tersangka juga menurunkan celana yang tersangka pakai dan kemudian tersangka memasang pengaman / kondom pada kemaluan tersangka, selanjutnya tersangka mengambil posisi di atas badan saksi korban lalu membuka kedua paha saksi korban dan memasukkan batang kemaluan tersangka yang sudah keras ke dalam lubang kemaluan saksi korban lalu tersangka menaikturunkan pinggulnya hingga beberapa kali sambil tangan tersangka meremas remas kedua payudara saksi korban dan tersangka juga menciumi bibir saksi korban dan setelah tersangka mengeluarkan spermanya dan puas tersangka lalu mencabut batang kemaluannya dari lubang kemaluan saksi korban.

- Bahwa selama tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 saksi korban sudah tidak ingat lagi sudah berapa banyak tersangka telah menyetubuhi saksi korban karena dalam sebulan tersangka bisa sampai 10 (sepuluh) kali lebih menyetubuhi saksi korban.

- Bahwa setiap kali tersangka akan menyetubuhi saksi korban tersangka ada melakukan bujuk rayu terhadap saksi korban dengan kata-kata yang artinya “ayah mau, sebentar saja mainnya” dan juga dengan kata-kata

Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2022/PN Ktb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang artinya “jangan takut ya, apabila kamu hamil kamu akan saya kawini, karena saya sayang sama kamu”.

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum atas nama korban yang ditanda tangani oleh Dr. Alim Budianto, Sp.,OG Dokter Spesial Kandungan pada RSUD Pangeran Jaya Sumitra Kotabaru, dengan hasil pemeriksaan :

Inspeksi, Genitalia :

- Tampak selaput dara tidak utuh.
- Tampak robekan luka lama dari arah jam empat, Sembilan dan sebelas.

Kesimpulan :

Luka disebabkan benda tumpul

Perbuatan terdakwa Heri Andiar Als Herry Bin Sukandi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal Pasal 81 ayat (2) dan ayat (3) UU RI No.17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Korban, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah korban dari peristiwa hubungan badan yang dilakukan oleh Terdakwa pada saat saksi berusia 14 (empat belas) tahun;
- Bahwa hubungan badan terhadap saksi dilakukan oleh Terdakwa pertama kali pada tahun 2015 di rumah saksi dan ibu saksi beralamat di Kabupaten Kotabaru, hingga terakhir hubungan badan terjadi pada tahun 2020 di rumah saksi dan ibu saksi beralamat di Kabupaten Kotabaru;
- Bahwa berawal di tahun 2015 saat saksi masih berusia 14 (empat belas) tahun dan duduk di kelas 2 (dua) SMP di rumah saksi dan ibu saksi beralamat di Kabupaten Kotabaru pukul 01.00 WITA dini hari, saat itu ibu saksi tidur bersama adik tiri, dan Terdakwa dengan posisinya Terdakwa, ibu saksi dan adik tiri tidur di ranjang bagian atas, sedangkan saksi tidur di bawah sisi kanan ranjang menggunakan kasur tipis, tiba-tiba Terdakwa membekap mulut saksi dan mengatakan “Jangan bekuriak

Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2022/PN Ktb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lah, *bediaman aja, kena kedangaran mama, amun kada handak mama kenapa-napa!*”, oleh karena ketakutan saksi hanya berdiam diri sementara Terdakwa melucuti celana saksi dan memasukkan penis ke dalam lubang vagina saksi sambil memaju-mundurkan pinggulnya selama 10 (sepuluh) menit hingga Terdakwa mengeluarkan cairan spermanya di dalam vagina saksi, saksi tak berdaya melawan karena pelukan erat Terdakwa saat itu, setelah Terdakwa puas kemudian Terdakwa melanjutkan tidurnya dengan naik ke ranjang sedangkan saksi hanya bisa menangis karena ketakutan sambil memasang celana kembali, saat saksi buang air kecil merasakan sakit sekali disertai darah yang keluar bersamaan air kencing saksi. Hubungan badan dengan Terdakwa terus terjadi hingga saksi beranjak di kelas 1 (satu) SMA pada tahun 2016 di usia 15 (lima belas) tahun saat itu di rumah saksi di Kabupaten Kotabaru, saat itu siang hari pukul 13.30 WITA sepulang sekolah di rumah hanya ada adik tiri saksi dan Terdakwa, sebab ibu saksi sedang bekerja di SMA Kotabaru, Terdakwa tiba-tiba menghampiri saksi dan berkata “*Lakasi nah abah handak, kena sawat mama datang!*” lalu saksi menjawab “*ulun uyuh hanyar datang sekolah, kada usah gin!*” dijawab Terdakwa “*Amun kada handak hape ikam kuambil!*” karena merasa takut akhirnya saksi menuruti saja kemauan Terdakwa, lalu saksi direbahkan di kasur kemudian rok seragam sekolah saksi dinaikan ke atas sambil Terdakwa menurunkan celananya dan mengeluarkan penis untuk kemudian terlebih dahulu ia memasang kondom lalu memasukkan penis yang telah dipasang kondom tersebut ke dalam lubang vagina saksi, sambil Terdakwa memaju-mundurkan pinggulnya sembari meremas payudara dan menciumi bibir saksi, setelah merasa puas Terdakwa mengeluarkan penisnya dan melepas kondom untuk kemudian menguburnya di samping kandang ayam di samping teras rumah. Selanjutnya hubungan badan yang paling terakhir saksi ingat terjadi pada tahun 2020 saat saksi masih duduk di kelas 2 (dua) SMA pada saat sepulang saksi sekolah pukul 13.30 WITA di rumah hanya ada saksi dan Terdakwa, seperti biasa sesampainya di rumah saksi akan mengganti pakaian seragam, namun Terdakwa tiba-tiba datang dan mengatakan “*Lakasi nah abah handak, kena sawat mama datang, stumat aja pang kada lawas!*”, karena merasa takut akhirnya saksi menuruti saja kemauan Terdakwa, lalu saksi direbahkan di kasur kemudian rok seragam sekolah saksi dinaikan ke atas sambil Terdakwa menurunkan

Halaman 10 dari 34 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2022/PN Ktb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



celananya dan mengeluarkan penis untuk kemudian terlebih dahulu Terdakwa memasang kondom lalu memasukkan penis yang telah dipasang kondom tersebut ke dalam lubang vagina saksi, sambil Terdakwa memaju-mundurkan pinggulnya sembari meremas payudara dan menciumi bibir saksi, tidak lama kemudian datang adik saksi memergoki saksi dan Terdakwa yang sedang telanjang bulat di dalam kamar dan langsung berkata "*Beapaan pian bedua* bah?" dijawab Terdakwa "*Bejauh sana!*" setelah itu adik saksi pergi Terdakwa kembali melanjutkan hubungan badan hingga merasa puas Terdakwa mengeluarkan penisnya dan melepas kondom untuk kemudian menguburnya di samping kandang ayam di samping teras rumah;

- Bahwa saksi sudah tidak ingat berapa kali Terdakwa telah berhubungan badan dengan saksi, sebab peristiwa tersebut telah terjadi sejak saksi berusia 14 (empat belas) tahun hingga 18 (delapan belas) tahun dan berlangsung sangat sering dengan intensitas hubungan badan 4 (empat) kali dalam seminggu;

- Bahwa ibu saksi tidak mengetahui sebab peristiwa hubungan badan dilakukan oleh Terdakwa saat ibu saksi sedang tidak ada di rumah karena bekerja;

- Bahwa saksi tidak berani melaporkan peristiwa hubungan badan yang terjadi kepada ibu saksi sebab khawatir dengan ancaman Terdakwa apabila melaporkan kejadian tersebut maka Terdakwa akan mencelakai ibu, saksi baru dapat menceritakan peristiwa hubungan badan yang dilakukan Terdakwa baru setelah ibu saksi dan Terdakwa bercerai di tahun 2019;

- Bahwa saat sebelum, sesaat, atau setelah berhubungan badan dengan saksi Terdakwa mengatakan "*Jangan bekuriak lah, bediaman aja, kena kedangaran mama, amun kada handak mama kenapa-napa!*", "*Abah handak nah, stumat mainnya*" dan "*Jangan takutan lah, amun ikam betianan ikam ku kawini ai, karena aku sayang lawan ikam*";

- Bahwa Terdakwa dan saksi sudah tidak tinggal serumah sebab di antara Terdakwa dan ibu saksi telah bercerai;

- Bahwa pada saat pertama kali hendak berhubungan badan dengan Terdakwa saksi sempat berupaya melakukan perlawanan dengan cara mendorong-dorong tubuh Terdakwa, tetapi karena Terdakwa memeluk dengan erat dan mengancam dengan kata-kata "*Jangan bekuriak lah, bediaman aja, kena kedangaran mama, amun kada handak mama*"

Halaman 11 dari 34 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2022/PN Ktb



kenapa-napa!" sehingga saksi ketakutan dan hanya bisa menuruti kemauan Terdakwa, begitu juga di setiap kesempatan saat Terdakwa meminta untuk berhubungan badan saksi berusaha menolak tetapi Terdakwa selalu bersikeras;

- Bahwa Terdakwa merupakan mantan ayah tiri saksi sejak tahun 2015 sampai dengan 2020 saat Terdakwa masih menjalin pernikahan dengan ibu kandung saksi;

- Bahwa sebelum, sesaat, maupun setelah berhubungan badan saksi Terdakwa tidak pernah melakukan kekerasan fisik apapun terhadap saksi dan keluarga di rumah;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju warna merah muda dan 1 (satu) lembar celana pendek warna merah muda yang dihadirkan di persidangan merupakan pakaian yang saksi pergunakan saat berhubungan badan dengan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa selalu berhubungan badan saksi saat ibu saksi sedang tidak berada di rumah yaitu pada siang hari di mana ibu saksi sedang bekerja;

- Bahwa adik saksi pernah memergoki saksi dan Terdakwa berdua saat sedang telanjang di kamar, meski akhirnya adik tiri saksi diusir keluar kamar oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan atas keterangan saksi tersebut perihal Terdakwa tidak pernah sekalipun mengeluarkan kata-kata ancaman akan menyakiti ibu saksi apabila saksi tidak memenuhi kehendak Terdakwa;

2. Saksi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang menjadi korban dalam peristiwa ini adalah saksi korban yang merupakan anak kandung saksi;

- Bahwa yang melakukan hubungan badan terhadap korban yang saat itu masih di bawah umur tersebut adalah Terdakwa yang dihadirkan pada persidangan;

- Bahwa sepengetahuan saksi, hubungan badan terhadap korban dilakukan oleh Terdakwa pertama kali pada tahun 2015 di rumah saksi yang beralamat di Kabupaten Kotabaru, hingga terakhir terjadi pada tahun 2020 di rumah saksi yang beralamat di Kabupaten Kotabaru;

- Bahwa berawal pada hari Selasa, tanggal 3 Mei 2022 pukul 21.30 WITA, saksi mendengar cerita dari saksi Nopriadi Saputra kekasih korban yang menyampaikan bahwa korban bercerita kepadanya



Terdakwa sering berhubungan badan dengannya, Terdakwa yang merupakan ayah tirinya sejak tahun 2015 sampai dengan 2019, selain itu saksi Nopriadi Saputra pernah mendapatkan pesan Whatsapp dari Terdakwa yang isinya "jangan ganggu lagi korban *inya ampunku!*" mengetahui hal tersebut saksi segera menanyakan langsung kepada korban yang akhirnya mengakui dan menceritakan seluruh kejadian tersebut kepada saksi;

- Bahwa berdasarkan pengakuan korban, hubungan badan dimulai sejak usia 14 (empat belas) tahun saat duduk di bangku kelas 2 (dua) SMP pada tahun 2015 hingga saat korban berusia 18 (delapan belas) tahun duduk di tahun 2019;

- Bahwa Terdakwa merupakan ayah tiri korban, di mana saksi dan Terdakwa menikah pada tahun 2015 namun sudah bercerai melalui putusan pengadilan agama di tahun 2019;

- Bahwa berdasarkan cerita korban berawal di tahun 2015 saat korban masih berusia 14 (empat belas) tahun dan duduk di kelas 2 (dua) SMP di rumah korban dan ibunya yang beralamat di Kabupaten Kotabaru pukul 01.00 WITA dini hari, saat itu ibu korban tidur bersama adik tiri, dan Terdakwa dengan posisinya Terdakwa, ibu korban, dan adik tiri tidur di ranjang bagian atas, sedangkan korban tidur di bawah sisi kanan ranjang menggunakan kasur tipis, tiba-tiba Terdakwa membekap mulut korban dan mengatakan "*jangan bekuriak lah, bediaman aja, kena kedangaran mama, amun kada handak mama kenapa-napa!*", oleh karena ketakutan korban hanya berdiam diri sementara Terdakwa melucuti celana korban dan memasukkan penis ke dalam lubang vagina korban sambil memajukan-mundurkan pinggulnya selama 10 (sepuluh) menit hingga Terdakwa mengeluarkan cairan spermanya di dalam vagina korban, korban tak berdaya melawan karena pelukan erat Terdakwa saat itu, setelah Terdakwa puas kemudian melanjutkan tidurnya dengan naik ke ranjang sedangkan korban hanya bisa menangis karena ketakutan sambil memasang celana kembali, saat korban buang air kecil merasakan sakit sekali disertai darah yang keluar bersamaan air kencing korban. Hubungan badan dengan Terdakwa terus terjadi hingga korban beranjak di kelas 1 (satu) SMA pada tahun 2016 di usia 15 (lima belas) tahun saat itu di rumah korban di Kabupaten Kotabaru, saat itu siang hari pukul 13.30 WITA sepulang sekolah di rumah hanya ada adik tiri korban dan Terdakwa, sebab ibu korban sedang bekerja di SMA Kotabaru, Terdakwa

*Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2022/PN Ktb*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiba-tiba menghampiri korban dan berkata “*lakasi nah abah handak, kena sawat mama datang!*” lalu korban menjawab “*ulun uyuh hanyar datang sekolah, kada usah gin!*” dijawab Terdakwa “*amun kada handak hape ikam kuambil!*” karena merasa takut akhirnya korban menuruti saja kemauan Terdakwa, lalu korban direbahkan di kasur kemudian rok seragam sekolah korban dinaikkan ke atas sambil Terdakwa menurunkan celananya dan mengeluarkan penis untuk kemudian terlebih dahulu Terdakwa memasang kondom lalu memasukkan penis yang telah dipasang kondom tersebut ke dalam lubang vagina korban, sambil Terdakwa memaju-mundurkan pinggulnya sembari meremas payudara dan menciumi bibir korban, setelah merasa puas Terdakwa mengeluarkan penisnya dan melepas kondom untuk kemudian menguburnya di samping kandang ayam di samping teras rumah. Selanjutnya hubungan badan yang paling terakhir terjadi pada tahun 2020 saat korban masih duduk di kelas 3 (tiga) SMA pada saat sepulang korban sekolah pukul 13.30 WITA di rumah hanya ada korban dan Terdakwa, seperti biasa sesampainya di rumah korban akan mengganti pakaian seragam, namun Terdakwa tiba-tiba datang dan mengatakan “*lakasi nah abah handak, kena sawat mama datang, stumat aja pang kada lawas!*”, karena merasa takut akhirnya korban menuruti saja kemauan Terdakwa, lalu korban direbahkan di kasur kemudian rok seragam sekolah korban dinaikkan ke atas sambil Terdakwa menurunkan celananya dan mengeluarkan penis untuk kemudian terlebih dahulu memasang kondom lalu memasukkan penis yang telah dipasang kondom tersebut ke dalam lubang vagina korban, sambil Terdakwa memaju-mundurkan pinggulnya sembari meremas payudara dan menciumi bibir korban, tidak lama kemudian datang adik korban bernama Yuni memergoki yang sedang telanjang bulat di dalam kamar dan langsung berkata “*beapaan pian bedua bah?*” dijawab Terdakwa “*bejauh sana!*” setelah itu adik korban pergi Terdakwa kembali melanjutkan hubungan badan hingga merasa puas Terdakwa mengeluarkan penisnya dan melepas kondom untuk kemudian menguburnya di samping kandang ayam di samping teras rumah;

- Bahwa saksi tidak mengetahui dan menyaksikan sebab peristiwa hubungan badan dilakukan oleh Terdakwa saat saksi sedang tidak ada di rumah karena bekerja sebagai pramusaji di SMA Kotabaru;

Halaman 14 dari 34 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2022/PN Ktb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan pengakuan korban saat sebelum, sesaat atau setelah berhubungan badan dengan korban Terdakwa mengatakan “jangan *bekuriak* lah, bediaaman aja, *kena kedangaran* mama, *amun kada handak* mama *kenapa-napa!*”, “*abah handak* nah, *stumat* mainnya” dan “jangan takutan lah, *amun ikam betianan ikam* ku kawini *ai*, karena aku sayang *lawan ikam!*”;
- Bahwa dapat saksi terangkan setelah diamati dengan seksama, benar barang bukti yang dihadirkan di persidangan merupakan pakaian korban yang dipergunakan sehari-hari di rumah;
- Bahwa berdasarkan pengakuannya alasan korban tidak pernah menceritakan peristiwa hubungan badan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah karena ketakutan akan ancaman Terdakwa yang akan mencelakai saksi apabila korban tidak menuruti kemauannya, korban baru dapat menceritakan peristiwa hubungan badan yang dilakukan Terdakwa setelah saksi dan Terdakwa bercerai;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan perihal Terdakwa tidak pernah sekalipun mengeluarkan kata-kata ancaman akan menyakiti ibu saksi apabila saksi tidak memenuhi kehendak Terdakwa;

3. Saksi Nopriadi Saputra alias Putra bin Bakso Gurdin, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi korban;
- Bahwa yang menyetubuhi korban yang saat itu masih di bawah umur tersebut adalah Terdakwa yang dihadirkan pada persidangan ini;
- Bahwa sepengetahuan saksi hubungan badan terhadap korban dilakukan oleh Terdakwa pertama kali pada tahun 2015 di rumah saksi yang beralamat di Kabupaten Kotabaru, hingga terakhir hubungan badan terjadi pada tahun 2020 di rumah saksi yang beralamat di Kabupaten Kotabaru;
- Bahwa berawal pada saat korban masih baru lulus SMA di tahun 2019 saksi dan korban menjalin hubungan asmara, di suatu kesempatan saksi berkunjung ke rumah korban bertemu dengan saksi ibu korban dan Terdakwa, pada waktu itu saksi menyampaikan keinginan untuk melamar korban dan dijawab oleh Terdakwa silahkan tentukan waktunya, selanjutnya saksi kembali pulang ke Kalimantan Timur untuk bekerja dan pada tahun 2020 saksi menerima pesan Whatsapp dari Terdakwa yang berisi kalimat “jangan mengganggu korban lagi karena korban *ampunku*”, lalu saksi membalas “kalau korban memilih *pian kada* apa-apa tapi kalau

Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2022/PN Ktb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak mau jangan dipaksa” dan Terdakwa tidak membalas lagi pesan tersebut, berdasarkan pesan yang dikirimkan Terdakwa tersebut saksi mencoba untuk menanyakan langsung kepada korban apa maksud dari pesan Terdakwa yang menyatakan “korban milikku” dan akhirnya korban mengaku bahwa sejak dirinya masih SMP kelas 2 (dua) di tahun 2015 sering dilakukan hubungan badan oleh Terdakwa dengan mengancam akan menyakiti ibunya apabila tidak menuruti perintah Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan pengakuan korban, korban telah dilakukan hubungan badan oleh Terdakwa sejak usia 14 (empat belas) tahun saat duduk di bangku kelas 2 (dua) SMP pada tahun 2015 hingga saat korban lulus SMA berusia 18 (delapan belas) tahun di tahun 2019;

- Bahwa setelah mendengar cerita korban, saksi menemani korban agar bisa menceritakan peristiwa tersebut kepada neneknya yang berada di Kotabaru dan juga kepada saksi ibu korban, selanjutnya saksi beserta korban melaporkan peristiwa hubungan badan terhadap anak di bawah umur tersebut ke pihak kepolisian guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan cerita korban berawal di tahun 2015 saat korban masih berusia 14 (empat belas) tahun dan duduk di kelas 2 (dua) SMP di rumah korban dan ibunya yang beralamat di Kabupaten Kotabaru pukul 01.00 WITA dini hari, saat itu ibu korban tidur bersama adik tiri, dan Terdakwa dengan posisinya Terdakwa dan adik tiri tidur di ranjang bagian atas, sedangkan korban tidur di bawah sisi kanan ranjang menggunakan kasur tipis, tiba-tiba Terdakwa membekap mulut korban dan mengatakan “jangan bekuriak lah, bédiaman aja, kena kedangaran mama, amun kada handak mama kenapa-napa!”, oleh karena ketakutan korban hanya berdiam diri sementara Terdakwa melucuti celana korban dan memasukkan penis ke dalam lubang vagina korban sambil memajumundurkan pinggulnya selama 10 (sepuluh) menit hingga Terdakwa mengeluarkan cairan spermanya di dalam vagina korban, korban tak berdaya melawan karena pelukan erat Terdakwa saat itu, setelah Terdakwa puas kemudian melanjutkan tidurnya dengan naik ke ranjang sedangkan korban hanya bisa menangis karena ketakutan sambil memasang celana kembali, saat korban buang air kecil merasakan sakit sekali disertai darah yang keluar bersamaan air kencing korban. Hubungan badan dengan Terdakwa terus terjadi hingga korban beranjak di kelas 1 (satu) SMA pada tahun 2016 di usia 15 (lima belas) tahun saat itu di rumah korban di Kabupaten Kotabaru, saat itu siang hari pukul

Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2022/PN Ktb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13.30 WITA sepulang sekolah di rumah hanya ada adik tiri korban dan Terdakwa, sebab ibu korban sedang bekerja di SMA Kotabaru, Terdakwa tiba-tiba menghampiri korban dan berkata *lakasi nah abah handak, kena sawat mama datang!*" lalu korban menjawab *"ulun uyuh hanyar datang sekolah, kada usah gin!"* dijawab Terdakwa *"amun kada handak hape ikam kuambil!"* karena merasa takut akhirnya korban menuruti saja kemauan Terdakwa, lalu korban direbahkan di kasur kemudian rok seragam sekolah korban dinaikkan ke atas sambil Terdakwa menurunkan celananya dan mengeluarkan penis untuk kemudian terlebih dahulu memasang kondom lalu memasukkan penis yang telah dipasang kondom tersebut ke dalam lubang vagina korban, sambil Terdakwa memaju-mundurkan pinggulnya sembari meremas payudara dan menciumi bibir korban, setelah merasa puas Terdakwa mengeluarkan penisnya dan melepas kondom untuk kemudian menguburnya di samping kandang ayam di samping teras rumah. Selanjutnya hubungan badan yang paling terakhir terjadi pada tahun 2020 saat korban masih duduk di kelas 3 (tiga) SMA pada saat sepulang korban sekolah pukul 13.30 WITA di rumah hanya ada korban dan Terdakwa, seperti biasa sesampainya di rumah korban akan mengganti pakaian seragam, namun Terdakwa tiba-tiba datang dan mengatakan *"lakasi nah abah handak, kena sawat mama datang, stumat aja pang kada lawas!"*, karena merasa takut akhirnya korban menuruti saja kemauan Terdakwa, lalu korban direbahkan di kasur kemudian rok seragam sekolah korban dinaikkan ke atas sambil Terdakwa menurunkan celananya dan mengeluarkan penis untuk kemudian terlebih dahulu memasang kondom lalu memasukkan penis yang telah dipasang kondom tersebut ke dalam lubang vagina korban, sambil Terdakwa memaju-mundurkan pinggulnya sembari meremas payudara dan menciumi bibir korban, tidak lama kemudian datang adik korban bernama Yuni memergoki yang sedang telanjang bulat di dalam kamar dan langsung berkata *"beapaan pian bedua bah?"* dijawab Terdakwa *"bejauh sana!"* setelah itu adik korban pergi Terdakwa kembali melanjutkan hubungan badan hingga merasa puas Terdakwa mengeluarkan penisnya dan melepas kondom untuk kemudian menguburnya di samping kandang ayam di samping teras rumah;

- Bahwa berdasarkan pengakuan korban saat sebelum, sesaat atau setelah hubungan badan dengan korban Terdakwa mengatakan *"jangan bekuriak lah, bediaman aja, kena kedangaran mama, amun kada handak*

Halaman 17 dari 34 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2022/PN Ktb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mama kenapa-napa!", "Abah handak nah, stumat mainnya" dan "jangan takutan lah, amun ikam betianan ikam ku kawini ai, karena aku sayang lawan ikam!;

- Bahwa sepengetahuan saksi sebelum, sesaat maupun setelah berhubungan badan dengan korban Terdakwa tidak pernah melakukan kekerasan fisik apapun terhadap korban dan keluarga di rumah;
- Bahwa dapat saksi terangkan setelah diamati dengan seksama, benar barang bukti yang dihadirkan di persidangan merupakan pakaian korban yang dipergunakan sehari-hari di rumah;
- Bahwa meskipun saksi sudah mengetahui korban pernah mengalami peristiwa hubungan badan oleh ayah tirinya yaitu Terdakwa, tidak memupuskan keinginan saksi untuk tetap menikahi korban;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan atas keterangan saksi tersebut perihal Terdakwa tidak pernah sekalipun mengeluarkan kata-kata ancaman akan menyakiti ibu saksi apabila saksi tidak memenuhi kehendak Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi korban ;
- Bahwa Terdakwa mengenali korban karena korban adalah anak tiri Terdakwa;
- Bahwa seingat Terdakwa pertama kali berhubungan badan dengan korban pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2019, untuk tanggal dan harinya Terdakwa sudah lupa;
- Bahwa Terdakwa melakukan hubungan badan terhadap korban di Kabupaten Kotabaru dan di Kabupaten Kotabaru;
- Bahwa Terdakwa sudah tidak bisa menghitung berapa kali telah menyetubuhi korban, sebab sudah sering terjadi;
- Bahwa saksi melakukan hubungan badan dengan korban spontan saja (khilaf);
- Bahwa berawal di suatu hari pada tahun 2015 saat korban masih berusia 14 (empat belas) tahun, di Kabupaten Kotabaru saat pukul 16.00 WITA kondisi rumah sedang kosong sebab saksi ibu korban dan saudara korban sedang pergi, Terdakwa melihat korban sedang tiduran di kamar sendirian lalu Terdakwa menghampiri dan mengatakan "bediam aja, kena kadangan mama!" lalu korban diam dan Terdakwa segera menciumi bibir korban sambil tangan Terdakwa meremas payudara korban, setelah itu

Halaman 18 dari 34 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2022/PN Ktb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa melucuti pakaian korban hingga telanjang sedangkan Terdakwa menurunkan celana hingga batas lutut, kemudian Terdakwa mengambil posisi di atas menindih korban sambil meraba vagina korban sampai akhirnya penis Terdakwa yang sudah mengeras dimasukkan ke dalam lubang vagina Anak Korban sambil dimaju-mundurkan selama 2 (dua) menit sampai cairan sperma Terdakwa keluar dari luar lubang vagina korban. Hubungan badan selanjutnya terjadi pada tahun 2016 di Kabupaten Kotabaru, pada saat itu korban yang baru pulang sekolah pukul 13.30 WITA di rumah hanya Terdakwa, sebab saksi ibu korban sedang bekerja di SMA Kotabaru, Terdakwa tiba-tiba menghampiri korban dan berkata "*lakasi nah abah handak, kena sawat mama datang!*" lalu korban menjawab "*ulun uyuh hanyar datang sekolah, kada usah gin!*" dijawab Terdakwa "*amun kada handak hape ikam kuambil!*" lalu korban direbahkan di kasur kemudian rok seragam sekolah korban dinaikkan ke atas sambil Terdakwa menurunkan celananya dan mengeluarkan penis untuk kemudian terlebih dahulu memasang kondom lalu memasukkan penis yang telah dipasang kondom tersebut ke dalam lubang vagina korban, sambil Terdakwa memaju-mundurkan pinggulnya sembari meremas payudara dan menciumi bibir korban, setelah merasa puas Terdakwa mengeluarkan penisnya dan melepas kondom untuk kemudian menguburnya di samping kandang ayam di samping teras rumah. Selanjutnya hubungan badan yang paling terakhir terjadi pada tahun 2020 saat korban masih duduk di kelas 3 (tiga) SMA pada saat sepulang korban sekolah pukul 13.30 WITA di rumah hanya ada korban dan Terdakwa, seperti biasa sesampainya di rumah korban akan mengganti pakaian seragam, namun Terdakwa tiba-tiba datang dan mengatakan "*lakasi nah abah handak, kena sawat mama datang, stumat aja pang kada lawas!*", karena merasa takut akhirnya korban menuruti saja kemauan Terdakwa, lalu korban direbahkan di kasur kemudian rok seragam sekolah korban dinaikkan ke atas sambil Terdakwa menurunkan celananya dan mengeluarkan penis untuk kemudian terlebih dahulu memasang kondom lalu memasukkan penis yang telah dipasang kondom tersebut ke dalam lubang vagina korban, sambil Terdakwa memaju-mundurkan pinggulnya sembari meremas payudara dan menciumi bibir korban, tidak lama kemudian datang adik korban memergoki yang sedang telanjang bulat di dalam kamar dan langsung berkata "*beapaan pian bedua bah ?!*" dijawab Terdakwa "*biejauh sana!*" setelah itu adik korban pergi Terdakwa kembali melanjutkan hubungan badan hingga merasa puas Terdakwa mengeluarkan

Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2022/PN Ktb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penisnya dan melepas kondom untuk kemudian menguburnya di samping kandang ayam di samping teras rumah;

- Bahwa maksud Terdakwa menggunakan kondom saat berhubungan badan dengan korban adalah agar tidak terjadi kehamilan terhadap diri korban, sedangkan kondom yang telah Terdakwa gunakan dikuburkan di kandang ayam dekat teras rumah adalah untuk menghilangkan jejak;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengancam korban agar mau melakukan hubungan badan dengannya;
- Bahwa saat sebelum, sesaat atau setelah hubungan badan Terdakwa mengatakan “jangan bekuriak lah, *bediaman* aja, *kena kedangaran* mama, *amun kada handak* mama *kenapa-napa!*”, “Abah *handak* nah, *stumat* mainnya” dan “jangan takutan lah, *amun ikam betianan ikam* ku kawini *ai*, karena aku sayang *lawan ikam!*” sambil Terdakwa menciumi korban;
- Bahwa korban merupakan anak tiri Terdakwa sebab Terdakwa dan ibu kandung korban menikah pada tahun 2010 namun sudah bercerai pada tahun 2019;
- Bahwa selama Terdakwa dan saksi ibu korban melangsungkan pernikahan sehari-hari melakukan hubungan suami istri seperti biasa dan telah memiliki 1 (satu) orang anak kandung berusia 11 (sebelas) tahun;
- Bahwa istri Terdakwa tidak mengetahui perbuatan Terdakwa berhubungan badan karena istri Terdakwa sedang bekerja di luar rumah;
- Bahwa cara Terdakwa berhubungan badan dengan korban adalah dengan terlebih dahulu menciumi bibir korban, kemudian melucuti pakaian yang dikenakan hingga korban telanjang lalu Terdakwa turunkan celana dan masukkan penis Terdakwa yang sudah keras ke dalam lubang vagina korban sambil memaju-mundurkan pinggang Terdakwa selama beberapa menit hingga Terdakwa puas dan mengeluarkan cairan sperma di dalam kondom/di luar vagina korban;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa saat pertama kali berhubungan badan dengan korban saat berusia 14 (empat belas) tahun di tahun 2015 sampai dengan korban berusia 18 (delapan belas) tahun di tahun 2019;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal telah berhubungan badan korban karena mengikuti nafsu birahi;
- Bahwa maksud Terdakwa mengirimkan pesan Whatsapp kepada saksi Nopriadi Saputra “jangan mengganggu korban lagi karena korban *ampunku*” adalah karena tidak merestui hubungan antara korban dengan saksi Nopriadi Saputra, sebab keinginan Terdakwa korban dinikahi dengan

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2022/PN Ktb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



orang yang dekat-dekat saja bukan orang perantauan seperti saksi Nopriadi Saputra;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar baju warna merah muda; dan
- 1 (satu) lembar celana pendek warna merah muda;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah dan menurut hukum, sehingga dapat dipakai untuk pembuktian;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara sebagai berikut:

- Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Pangeran Jaya Sumitra Kotabaru yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Alim Budianto, Sp. OG atas nama korban, yang pada pokoknya inspeksi genitalia tampak selaput dara tidak utuh, tampak robekan luka lama dari arah jam empat, sembilan, dan sebelas, tidak tampak pendarahan dengan kesimpulan luka disebabkan benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa terjadi pertama kali pada tahun 2015 di rumah beralamat di Kabupaten Kotabaru hingga terakhir pada tahun 2020 di rumah yang beralamat di Kabupaten Kotabaru;
- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi yang merupakan anak kandung dari saksi ibu korban dan anak tiri dari Terdakwa;
- Bahwa saksi ibu korban dan Terdakwa menikah pada tahun 2015 dan telah bercerai di tahun 2019;
- Bahwa pada saat awal kejadian, usia saksi adalah 14 (empat belas) tahun duduk di bangku kelas 2 (dua) SMP dan kejadian berakhir saat korban berusia 18 (delapan belas) tahun yakni kelas 3 (tiga) SMA;
- Bahwa berawal di tahun 2015 saat saksi masih berusia 14 (empat belas) tahun dan duduk di kelas 2 (dua) SMP di rumah korban dan ibu korban yang beralamat di Kabupaten Kotabaru pukul 01.00 WITA dini hari, saat itu ibu korban tidur bersama adik tiri, dan Terdakwa dengan posisinya Terdakwa, ibu korban, dan adik tiri tidur di ranjang bagian atas, sedangkan korban tidur di bawah sisi kanan ranjang menggunakan kasur tipis, tiba-tiba Terdakwa membekap mulut korban dan mengatakan "jangan *bekuriak* lah,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*bediaman aja, kena kedangaran mama, amun kada handak mama kenapa-  
napa!”, oleh karena ketakutan korban hanya berdiam diri sementara  
Terdakwa melucuti celana korban dan memasukkan penis ke dalam lubang  
vagina korban sambil memaju-mundurkan pinggulnya selama 10 (sepuluh)  
menit hingga Terdakwa mengeluarkan cairan spermanya di dalam vagina  
korban, korban tak berdaya melawan karena pelukan erat Terdakwa saat  
itu, setelah Terdakwa puas kemudian melanjutkan tidurnya dengan naik ke  
ranjang sedangkan korban hanya bisa menangis karena ketakutan sambil  
memasang celana kembali, saat korban buang air kecil merasakan sakit  
sekali disertai darah yang keluar bersamaan air kencing korban. Hubungan  
badan dengan Terdakwa terus terjadi hingga korban beranjak di kelas 1  
(satu) SMA pada tahun 2016 di usia 15 (lima belas) tahun saat itu di rumah  
korban di Kabupaten Kotabaru, saat itu siang hari pukul 13.30 WITA  
sepulang sekolah di rumah hanya ada adik tiri korban dan Terdakwa, sebab  
ibu korban sedang bekerja di SMA Kotabaru, Terdakwa tiba-tiba  
menghampiri korban dan berkata “lakasi nah abah handak, kena sawat  
mama datang!” lalu korban menjawab “ulun uyuh hanyar datang sekolah,  
kada usah gin!” dijawab Terdakwa “amun kada handak hape ikam kuambil!”  
karena merasa takut akhirnya korban menuruti saja kemauan Terdakwa,  
lalu korban direbahkan di kasur kemudian rok seragam sekolah korban  
dinaikkan ke atas sambil Terdakwa menurunkan celananya dan  
mengeluarkan penis untuk kemudian terlebih dahulu Terdakwa memasang  
kondom lalu memasukkan penis yang telah dipasang kondom tersebut ke  
dalam lubang vagina korban, sambil Terdakwa memaju-mundurkan  
pinggulnya sembari meremas payudara dan menciumi bibir korban, setelah  
merasa puas Terdakwa mengeluarkan penisnya dan melepas kondom  
untuk kemudian menguburnya di samping kandang ayam di samping teras  
rumah. Selanjutnya hubungan badan yang paling terakhir terjadi pada tahun  
2020 saat korban masih duduk di kelas 3 (tiga) SMA pada saat sepulang  
korban sekolah pukul 13.30 WITA di rumah hanya ada korban dan  
Terdakwa, seperti biasa sesampainya di rumah korban akan mengganti  
pakaian seragam, namun Terdakwa tiba-tiba datang dan mengatakan  
“lakasi nah abah handak, kena sawat mama datang, stumat aja pang kada  
lawas!”, karena merasa takut akhirnya korban menuruti saja kemauan  
Terdakwa, lalu korban direbahkan di kasur kemudian rok seragam sekolah  
korban dinaikkan ke atas sambil Terdakwa menurunkan celananya dan  
mengeluarkan penis untuk kemudian terlebih dahulu memasang kondom*

*Halaman 22 dari 34 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2022/PN Ktb*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lalu memasukkan penis yang telah dipasang kondom tersebut ke dalam lubang vagina korban, sambil Terdakwa memaju-mundurkan pinggulnya sembari meremas payudara dan menciumi bibir korban, tidak lama kemudian datang adik korban memergoki yang sedang telanjang bulat di dalam kamar dan langsung berkata “*beapaan pian bedua* bah?” dijawab Terdakwa “*bejauh* sana!” setelah itu adik korban pergi Terdakwa kembali melanjutkan hubungan badan hingga merasa puas Terdakwa mengeluarkan penisnya dan melepas kondom untuk kemudian menguburnya di samping kandang ayam di samping teras rumah;

- Bahwa kemudian kejadian tersebut terkuak, karena saksi Nopriadi yang memiliki hubungan dengan korban mendapatkan pesan Whatsapp dari Terdakwa yang berisi kalimat “jangan mengganggu korban lagi karena korban *ampunku*”, kemudian ketika ditanya oleh saksi Nopriadi, korban akhirnya mengaku bahwa sejak dirinya masih SMP kelas 2 (dua) di tahun 2015 sering dilakukan hubungan badan oleh Terdakwa terhadap korban dengan mengancam akan menyakiti ibunya apabila tidak menuruti perintah Terdakwa;

- Bahwa sesuai dengan bukti surat Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Pangeran Jaya Sumitra Kotabaru yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Alim Budianto, Sp. OG atas nama korban, yang pada pokoknya inspeksi genitalia tampak selaput dara tidak utuh, tampak robekan luka lama dari arah jam empat, sembilan, dan sebelas, tidak tampak pendarahan dengan kesimpulan luka disebabkan benda tumpul;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (1) jo. Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;
3. Dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama;
4. Jika beberapa perbuatan perhubungan, sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” yaitu siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat diminta pertanggungjawaban atas segala perbuatannya, lebih lanjut dalam Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang yang dimaksud “setiap orang” adalah orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa lengkap dengan identitasnya dan menurut keterangan saksi-saksi yang menerangkan di bawah sumpah dan atas pertanyaan Majelis Hakim telah mengaku dan membenarkan orang yang disebut dalam surat dakwaan tersebut adalah Terdakwa Herry Andiar alias Herry bin Sukandi dan memperhatikan pula kemampuan serta keadaan Terdakwa selama proses pemeriksaan di persidangan, ternyata Terdakwa adalah orang yang tergolong sehat baik secara fisik maupun mental serta bukan termasuk orang yang sakit jiwanya, oleh karena itu terhadap Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Halaman 24 dari 34 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2022/PN Ktb



Ad.2. Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “dengan sengaja” atau *opzet* menurut *Memorie van Toelichting* (MvT) adalah “*willen en witsens*” dalam arti bahwa pembuat harus menghendaki (*willen*) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (*wetens*) akan akibat dari perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam unsur ini terkandung pula elemen-elemen unsur yang bersifat alternatif, maka apabila salah satu elemen unsur saja terpenuhi pada perbuatan yang dilakukan Terdakwa sudah cukup untuk memenuhi keseluruhan perbuatan dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memaksa menurut R. Susilo artinya melakukan tekanan pada orang, sehingga orang itu melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kehendak sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan sebagaimana Pasal 1 angka 15a Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Anak” sesuai dengan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melakukan persetubuhan” adalah peraduan antara alat kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi alat kelamin laki-laki harus masuk ke dalam alat kelamin perempuan sehingga mengeluarkan air mani (*Arrest Hooge Raad* 5 Februari 1912);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, saksi korban yang pada saat kejadian masih berumur 14 (empat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belas) tahun atau belum genap berusia 18 (delapan belas) tahun, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa korban masih digolongkan sebagai “Anak” sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan peristiwa terjadi pertama kali pada tahun 2015 di rumah beralamat di Kabupaten Kotabaru hingga terakhir pada tahun 2020 di rumah yang beralamat di Kabupaten Kotabaru;

Menimbang, bahwa berawal di tahun 2015 saat saksi masih berusia 14 (empat belas) tahun dan duduk di kelas 2 (dua) SMP di rumah korban dan ibu korban yang beralamat di Kabupaten Kotabaru pukul 01.00 WITA dini hari, saat itu ibu korban tidur bersama adik tiri, dan Terdakwa dengan posisinya Terdakwa, ibu korban, dan adik tiri korban tidur di ranjang bagian atas, sedangkan korban tidur di bawah sisi kanan ranjang menggunakan kasur tipis, tiba-tiba Terdakwa membekap mulut korban dan mengatakan “jangan *bekuriak* lah, *bediaman* aja, *kena kedangaran* mama, *amun kada handak* mama *kenapana*!”, oleh karena ketakutan korban hanya berdiam diri sementara Terdakwa melucuti celana korban dan memasukkan penis ke dalam lubang vagina korban sambil memaju-mundurkan pinggulnya selama 10 (sepuluh) menit hingga Terdakwa mengeluarkan cairan spermanya di dalam vagina korban, korban tak berdaya melawan karena pelukan erat Terdakwa saat itu, setelah Terdakwa puas kemudian melanjutkan tidurnya dengan naik ke ranjang sedangkan korban hanya bisa menangis karena ketakutan sambil memasang celana kembali, saat korban buang air kecil merasakan sakit sekali disertai darah yang keluar bersamaan air kencing korban. Hubungan badan dengan Terdakwa terus terjadi hingga korban beranjak di kelas 1 (satu) SMA pada tahun 2016 di usia 15 (lima belas) tahun saat itu di rumah korban di Kabupaten Kotabaru, saat itu siang hari pukul 13.30 WITA sepulang sekolah di rumah hanya ada adik tiri korban dan Terdakwa, sedangkan ibu korban sedang bekerja di SMA Kotabaru, Terdakwa tiba-tiba menghampiri korban dan berkata “*lakasi* nah abah *handak*, *kena sawat* mama datang!” lalu korban menjawab “*ulun uyuh hanyar* datang sekolah, *kada usah gin*!” dijawab Terdakwa “*amun kada handak hape ikam* kuambil!” karena merasa takut akhirnya korban menuruti saja kemauan Terdakwa, lalu korban direbahkan di kasur kemudian rok seragam sekolah korban dinaikkan ke atas sambil Terdakwa menurunkan celananya dan mengeluarkan penis untuk

Halaman 26 dari 34 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2022/PN Ktb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian terlebih dahulu Terdakwa memasang kondom lalu memasukkan penis yang telah dipasang kondom tersebut ke dalam lubang vagina korban, sambil Terdakwa memaju-mundurkan pinggulnya sembari meremas payudara dan menciumi bibir korban, setelah merasa puas Terdakwa mengeluarkan penisnya dan melepas kondom untuk kemudian menguburnya di samping kandang ayam di samping teras rumah. Selanjutnya hubungan badan yang paling terakhir terjadi pada tahun 2020 saat korban masih duduk di kelas 3 (tiga) SMA pada saat sepulang korban sekolah pukul 13.30 WITA di rumah hanya ada korban dan Terdakwa, seperti biasa sesampainya di rumah korban akan mengganti pakaian seragam, namun Terdakwa tiba-tiba datang dan mengatakan "*lakasi nah abah handak, kena sawat mama datang, stumat aja pang kada lawas!*", karena merasa takut akhirnya korban menuruti saja kemauan Terdakwa, lalu korban direbahkan di kasur kemudian rok seragam sekolah korban dinaikkan ke atas sambil Terdakwa menurunkan celananya dan mengeluarkan penis untuk kemudian terlebih dahulu memasang kondom lalu memasukkan penis yang telah dipasang kondom tersebut ke dalam lubang vagina korban, sambil Terdakwa memaju-mundurkan pinggulnya sembari meremas payudara dan menciumi bibir korban, tidak lama kemudian datang adik korban memergoki yang sedang telanjang bulat di dalam kamar dan langsung berkata "*beapaan pian bedua bah?*" dijawab Terdakwa "*bejauh sana!*" setelah itu adik korban pergi Terdakwa kembali melanjutkan hubungan badan hingga merasa puas Terdakwa mengeluarkan penisnya dan melepas kondom untuk kemudian menguburnya di samping kandang ayam di samping teras rumah;

Menimbang, bahwa kemudian kejadian tersebut terkuak, karena saksi Nopriadi yang memiliki hubungan dengan korban mendapatkan pesan Whatsapp dari Terdakwa yang berisi kalimat "*jangan mengganggu korban lagi karena korban ampunku*", kemudian ketika ditanya oleh saksi Nopriadi, korban akhirnya mengaku bahwa sejak dirinya masih SMP kelas 2 (dua) di tahun 2015 sering dilakukan hubungan badan oleh Terdakwa terhadap korban dengan mengancam akan menyakiti ibunya apabila tidak menuruti perintah Terdakwa;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti surat Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Pangeran Jaya Sumitra Kotabaru yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Alim Budianto, Sp. OG atas nama korban, yang pada pokoknya inspeksi genitalia tampak selaput dara tidak utuh, tampak robekan luka lama dari arah jam empat, sembilan, dan sebelas, tidak tampak pendarahan dengan kesimpulan luka disebabkan benda tumpul;



Menimbang, bahwa sebagaimana uraian-uraian fakta hukum tersebut, perbuatan Terdakwa yang memasukkan penis ke dalam lubang vagina saksi selaku korban kemudian memaju-mundurkan pinggulnya selaa 10 (sepuluh) menit hingga Terdakwa mengeluarkan cairan spermanya di dalam vagina korban merupakan bentuk peraduan antara alat kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi alat kelamin laki-laki masuk ke dalam alat kelamin perempuan sehingga mengeluarkan air mani, dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut terbukti dalam melakukan persetubuhan dengannya;

Menimbang, bahwa dalam melakukan persetubuhan tersebut Terdakwa mengawali dengan menyampaikan serangkaian kata-kata yang pokoknya agar korban tidak berteriak dan mau mengikuti Terdakwa kemudian Terdakwa melucuti celana korban serta pada kejadian lain Terdakwa menurunkan celananya dan mengeluarkan penis kemudian terlebih dahulu memasang kondom sembari meremas payudara dan menciumi bibir korban, termasuk juga perbuatan Terdakwa yang melakukan hubungan badan terhadap korban ketika tidak adanya istri Terdakwa atau ibu kandung korban di rumah, maka dari rangkaian perbuatannya tersebut Terdakwa menghendaki melakukan perbuatan persetubuhan dan mengerti akan akibat dari perbuatannya tersebut sehingga tentunya Terdakwa melakukannya dengan sengaja;

Menimbang, bahwa dalam melakukan persetubuhan, Terdakwa mengawali dengan membekap mulut korban kemudian memeluk erat korban serta mengeluarkan serangkaian kata-kata seperti “jangan *bekuriak* lah, *bediaman* aja, *kena kedangaran* mama, *amun kada handak* mama *kenapa-napa!*”, “*amun kada handak hape ikam* kuambil!”, dan “*lakasi nah abah handak, kena sawat* mama datang, *stumat* aja *pang kada* lawas!”, serta di lain kesempatan korban juga bercerita bahwa Terdakwa akan menyakiti ibunya apabila tidak menuruti perintah Terdakwa, maka Terdakwa telah melakukan serangkaian tekanan pada korban sehingga korban melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kehendaknya yang mana dari fakta hukum di persidangan korban sendiri berkali-kali menolak ajakan Terdakwa sehingga berakibat pada kesengsaraan fisik dan psikis korban dalam bentuk ancaman untuk melakukan persetubuhan dengannya;

Menimbang, bahwa selain dari pada itu Majelis Hakim mempertimbangkan pula perihal relasi kuasa sebagaimana menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum yakni relasi yang bersifat hierarkis,

Halaman 28 dari 34 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2022/PN Ktb





ketidaksetaraan dan/atau ketergantungan status sosial, budaya, pengetahuan/pendidikan dan/atau ekonomi yang menimbulkan kekuasaan pada satu pihak terhadap pihak lainnya dalam konteks relasi antar gender sehingga merugikan pihak yang memiliki posisi lebih rendah, dalam hal ini Terdakwa yang saat itu merupakan suami dari ibu kandung korban maka terdapat relasi berbentuk hierarkis yakni orang tua dan anak, sehingga pula terhadap Terdakwa baik korban maupun ibu kandung korban memiliki ketergantungan ekonomi yang menimbulkan kekuasaan lebih Terdakwa terhadap korban, oleh karena itu korban dengan ancaman yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut akhirnya melakukan persetubuhan sebagaimana kehendak Terdakwa dan tidak dapat menceritakan hal tersebut kepada ibu kandung korban atau istri Terdakwa karena menjadi tekanan psikis bagi korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “dengan sengaja melakukan ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya” telah terpenuhi;

Ad. 3. Dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam unsur ini terkandung pula elemen-elemen unsur yang bersifat alternatif, maka apabila salah satu elemen unsur saja terpenuhi pada perbuatan yang dilakukan Terdakwa sudah cukup untuk memenuhi keseluruhan perbuatan dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 4 dan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, orang tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat, sedangkan wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai Orang Tua terhadap Anak;



Menimbang, bahwa menurut Penjelasan Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, yang dimaksud dengan “hubungan keluarga” termasuk hubungan sedarah dalam garis menyamping sampai derajat ketiga, sedangkan yang dimaksud dengan “aparatus yang menangani perlindungan anak” misalnya polisi, jaksa, hakim, pembimbing kemasyarakatan, atau pekerja sosial;

Menimbang, bahwa menurut fakta hukum yang terungkap selama persidangan bahwa yang menjadi korban merupakan anak kandung dari saksi ibu korban dan anak tiri dari Terdakwa, saksi ibu korban dan Terdakwa menikah pada tahun 2015 dan telah bercerai di tahun 2019;

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa yang merupakan ayah tiri termasuk dalam kategori orang tua sebagaimana Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagai orang tua Terdakwa seharusnya melindungi korban bukan melakukan perbuatan yang justru merugikan korban selaku anak tirinya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “dilakukan oleh orang tua” telah terpenuhi;

Ad. 4. Jika beberapa perbuatan perhubungan, sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai suatu perbuatan yang berlanjut;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap selama persidangan dan telah terurai lengkap dalam pertimbangan unsur ke-2 putusan ini, bahwa pada saat awal kejadian, usia saksi korban adalah 14 (empat belas) tahun duduk di bangku kelas 2 (dua) SMP dan kejadian berakhir saat korban berusia 18 (delapan belas) tahun yakni kelas 3 (tiga) SMA, adapun kejadian persetubuhan tersebut dilakukan Terdakwa berkali-kali sehingga sudah sepatutnya dipandang sebagai beberapa perbuatan perhubungan dan harus dipandang sebagai suatu perbuatan yang berlanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP telah

*Halaman 30 dari 34 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2022/PN Ktb*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya secara tertulis yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman, maka akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai keadaan-keadaan yang meringankan sepanjang ada relevansi dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa memperhatikan pula kemampuan serta keadaan Terdakwa selama proses pemeriksaan di persidangan ternyata Terdakwa adalah orang yang tergolong sehat baik secara fisik maupun mental serta bukan termasuk orang yang sakit jiwanya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 44 KUHP, maka terhadap Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak pula menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang yang didakwakan kepada Terdakwa menganut stelsel pemidanaan kumulatif, maka selain dijatuhi pidana penjara Terdakwa juga dijatuhi pidana berupa denda yang akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 31 dari 34 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2022/PN Ktb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup yaitu untuk mencegah Terdakwa menghindari pelaksanaan putusan, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 194 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju warna merah muda dan 1 (satu) lembar celana pendek warna merah muda yang selama persidangan didapat fakta hukum bahwa barang bukti tersebut merupakan milik saksi korban yang digunakannya saat kejadian, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi korban;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa berdampak pada fisik dan psikologis korban;
- Perbuatan Terdakwa berdampak pada psikologis saksi istri Terdakwa/ibu kandung korban pada saat kejadian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan tidak ada permohonan pembebasan biaya perkara, maka sesuai dengan Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim, pidana terhadap Terdakwa merupakan hal yang represif akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa karena telah melanggar undang-undang sehingga Terdakwa harus dijatuhi hukuman sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya, sedangkan bagi masyarakat merupakan hal yang sifatnya preventif (pencegahan) agar perbuatan yang serupa sebisa mungkin tidak terjadi lagi, hal ini juga merupakan hal yang bersifat edukatif (pembelajaran) bagi masyarakat agar tidak melakukan hal yang serupa sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang akan dijatuhkan nantinya sudah memenuhi rasa keadilan yang ada di masyarakat;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (1) jo. Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Herry Andiar alias Herry bin Sukandi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja melakukan ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya yang dilakukan oleh orang tua dan dilakukan secara berlanjut”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dapat dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar baju warna merah muda; dan
  - 1 (satu) lembar celana pendek warna merah muda;

Dikembalikan kepada saksi korban;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabaru, pada hari Kamis, tanggal 8 September 2022, oleh kami, Danang Utaryo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Noorila Ulfa Nafisah, S.H., dan Dias Rianingtyas, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Aditya Sukma Ojana Rahardi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kotabaru, serta dihadiri oleh Syaiful Bahri, S.H., M.H.

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2022/PN Ktb





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kotabaru dan Terdakwa didampingi  
Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Noorila Ulfa Nafisah, S.H.

Danang Utaryo, S.H., M.H.

Dias Rianingtyas, S.H.

Panitera Pengganti,

Aditya Sukma Ojana Rahardi, S.H.